

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang kejahatan semakin berkembang sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu meningkatnya pengangguran dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menimbulkan berbagai macam kejahatan baru yang membuat keresahan dalam masyarakat. Keresahan adalah gejala tidak adanya kesejahteraan sosial, ketentraman dan kebahagiaan. Kejahatan adalah masalah sosial yang tidak akan mungkin dihilangkan karena dewasa ini melakukan pekerjaan dengan kejahatan lebih mudah dan menguntungkan serta banyak oknum penegak hukum terkait dalam kejahatan. Masalah sosial khususnya tindakan kejahatan akan semakin meningkat jika masyarakat tidak sejahtera dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mudah untuk melakukan perbuatan kejahatan. (Kusumah, 2007 : 32).

Hukum pada dasarnya adalah suatu jalan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik kepentingan. Manusia pada dasarnya tidak akan pernah lepas dan akan selalu menghadapi masalah. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau konflik kepentingan tersebut sehingga pada dasarnya manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari hal yang membahayakan. Dalam hal upaya perlindungan tersebut kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari ini terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Seiring dengan laju perkembangan industrialisasi dan urbanisasi tingkat kejahatan begitu meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai dengan unsur mental dan motif subyektif yaitu untuk mencapai objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Anak dalam usia remaja merupakan usia yang produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru karena pada usia-usia ini perkembangan otak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu dipahami secara baik oleh si anak dan hal tersebut dapat menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri dan menyebabkan anak melakukan kejahatan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat harus bertanggung jawab dan menjaga serta memelihara hak azasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dengan pentingnya peran anak ini, dalam Pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada Bangsa Indonesia yang termuat dalam tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan Bangsa serta menjamin setiap anak atas keberlangsungan hidupnya.

Tindakan kejahatan akan terjadi bila niat pelaku dibarengi dengan kesempatan melakukan tindakan tersebut. Kejahatan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, karena itu kita tidak bias memprediksi kapan kejahatan itu terjadi dan siapa yang akan melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dilakukan siapa saja, anak-anak, orang dewasa, atau bahkan orang tua. Baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kejahatan yang semakin meningkat disebabkan sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tidak berjalan efektif sehingga para pelaku kejahatan tidak takut ataupun jera terhadap sanksi pelanggaran itu. (Aroma, 2003 : 11).

Salah satu sanksi bagi para pelaku kejahatan pada hukum pidana adalah pidana penjara, dimana para pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan akan menjadi narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelayanan teknis dibidang pemasyarakatan, berperan untuk membina, membimbing, mendidik, memperbaiki, dan memulihkan keadaan dan tingkah laku para narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya. Pembinaan narapidana diharapkan dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya dan diterima di tengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Konsep pembinaan narapidana merupakan pemikiran dari Sahardjo (1963) yang mencetuskan tentang konsep pemasyarakatan. Proses pembinaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara bertahap. Narapidana harus selalu diperhatikan oleh pemerintah sehingga tujuan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tercapai dan narapidana sadar lalu tidak akan mengulangi

perbuatannya serta dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang berguna ditengah masyarakat. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964. Adalah Dr. Sahardjo S.H. melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Tidak bias dipungkiri bahwa sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, pemasyarakatan banyak mengalami hambatan, rintangan, halangan, dan tantangan dalam penerapan disiplin ilmunya.(Dr. Sahardjo S.H. dalam C.L Harsono : 1).

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran–pemikiran mengenai fungsi Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang di namakan dengan sistem Pemasyarakatan.

Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Bandung dilakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam Konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem Pembinaan terhadap para pelanggar Hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam pengembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 12 menyatakan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 dan 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan serta tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa seseorang narapidana yang melakukan tindak kejahatan, merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan. Dengan Undang–Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha – usaha dalam mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan. Sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas–kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana yang menjalani hukuman diperlakukan dengan baik dan dibina dengan metode mengenal dirinya yang sesungguhnya agar menyadari kesalahannya, memotivasi memperbaiki diri dan dibekali dengan pendidikan agama, pendidikan umum, dan keterampilan agar nantinya setelah selesai menjalani hukuman dapat kembali hidup sewajarnya di masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan (Rajagukguk, 2008 : 34).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dan pembinaan serta bimbingan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak kejahatan oleh Warga Binaan yang tidak terpisahkan dari nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Aroma, 2003 :37)

Umumnya setelah narapidana menyelesaikan masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah dibina dan dibekali dengan pendidikan umum, agama dan keterampilan banyak masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana adalah kelompok masyarakat yang harus dihindari, diwaspadai bahkan diasingkan dari pergaulan masyarakat, sehingga mereka cenderung sulit untuk bersosialisasi, mencari pekerjaan sehingga dapat mengulangi perbuatannya yang disebut residivis. Masyarakat banyak menganggap bahwa lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih menggunakan sistem kepenjaraan yang membuat narapidan jera dengan sanksi kekerasan dan menganggap lembaga pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan (Kusumah, 2007 :57)

Lembaga Pemasyarakatan Klas-II anak Tanjung Gusta medan adalah salah satu lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara dan merupakan instansi pemerintah dan sebagai pelaksana program pembinaan, yang menampung, merawat dan membina masyarakat yang berkonflik dengan hukum yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Walaupun Lembaga Pemasyarakatan Klas-II anak Tanjung Gusta kota medan menjalankan program pembinaan tetap saja penghuninya bertambah setiap tahun.

Tabel 1.1

**Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung
Gusta Medan Berdasarkan Usia**

11 s/d 18 Tahun	473 Orang	61,26 %
19 s/d Tahun	299 Orng	38,73 %
Jumlah	772 Orang	99,99 %

Tabel 1.2

**Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung
Gusta Medan Berdasarkan Jenis Penahanan/ Narapidana**

Tahanan Anak	238 Orang	30,82%
Tahanan Anak Remaja	242 Orang	31,34%
Narapidana Anak	235 Orang	30,44%
Narapidana Anak Remaja	57 Orang	7,34%
Jumlah	772 Orang	99,98%

**Sumber Data : (Seksi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A
Anak Medan, 2012)**

Dari hasil prasarvei yang dilakukan di Lembaga Pemasyraratan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan narapidana diberi makan oleh petugas 3 kali dalam sehari sesuai jadwal dan menu makanan yang telah ditentukan. Fasilitas dan bangunan dan direnovasi secara bertahap yang terdiri dari blok narapidana, ruang

portir, pos pengamanan, gudang arsip, ruang konsultasi, ruang kelas/ belajar, aula, tempat ibadah, perpustakaan, ruang kunjungan, dapur, poliklinik, ruang pelatihan kerja, ruang serbaguna, dan garasi.

Pembentukan karakter dan perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan di titik beratkan pada program pembinaan yang dilaksanakan. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan terbagi atas 4(empat) ruang lingkup pembinaann yakni ;

1. Pendidikan Umum, bertujuan mendidik narapidana agar mempunyai pandangan dan pemikiran yang lebih baik daripada sebelumnya.
2. Pendidikan Keterampilan, bertujuan agar narapidana memiliki kemandirian melalui keterampilan yang berguna di kemudian hari.
3. Pendidikan Rohani, yang membuka kesempatan kepada narapidana dalam menata dan mempelajari bekal di masa depan.
4. Kegiatan Rekreasi, meliputi olahraga, hiburan, membaca yang bertujuan agar narapidana mendapatkan hiburan untuk penyagaran pikiran.

Keseluruhan kegiatan yang menjadi program pembinaan di Lembaga Peamsyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan bertujuan untuk mempersiapkan agar narapidana berani dan siap menyongsong masa depannya .

Keberhasilan pembinaan tidak hanya didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga partisipasi dari berbagai pihak, substansi hukum, dan substansi lainnya. Karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menumbuhkan suasana saling pengertian dan

kerukunan, baik diantara sesama warga binaa sehingga pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program pembinaan dapat tercapai terutama bagi narapidana.

Timur Arif Riyadi dalam jurnalnya membahas tentang “Mereka yang Hidup Tersandera oleh Ideologi”. Di sudut ruangan itu, mereka tampak diam. Seseekali suara obrolan diskusi ringan terdengar. Tak berapa lama wajah mereka memandang langit di luar gedung yang terlihat tinggi. Ditatapnya pagi mendung itu. Setelah rintik hujan turun menyapa hari. Usai menyantap sarapan, sebagian dari mereka terlihat membaca buku, sebagian lagi keluar dari ruangan sempit yang penuh sesak. Ya, mereka adalah para narapidana terlibat serangkaian kejahatan terorisme di sejumlah wilayah Indonesia, yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Tampak Fadli Sadama tengah duduk bersila sambil membaca sebuah buku. Fadli Sadama Bin Mahmudin alias Acin Zaid alias Fernando alias Buyung alias Ade, adalah pelaku perancang perampokan Bank CIMB Niaga Jalan AR Hakim Medan, penyedia senjata api, dan perancang penyerangan kantor polisi Mapolsekta Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, menyebabkan tiga aparat kepolisian yang tengah bertugas tewas ditembak secara membabi buta. Dia divonis 11 tahun penjara.

Di sudut ruangan lain juga terlihat terpidana teroris lainnya, yaitu Marwan alias Wak Geng alias Nanong. Dia adalah penembak tiga aparat kepolisian bertugas di Polsekta Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, Abdul Gani Siregar alias Gani, Beben Khairul Banin alias Beben Khairul Rizal alias

Samson, Pamriyanto alias Suryo Putro, Zumirin alias Sobrin alias Abu Azzam, dan Pautan alias Roi.

Selain itu ada Suriadi alias Adi alias Aad, Muhamad Chair alias Butong dan Zumirin, Anton Sujarwo, Suryadi alias Adi Saad, Nibras alias awan alias Arab, dan Agus Sunyoto. Para terpidana terorisme ini divonis 10 hingga 15 tahun penjara. Wajah mereka tampak terlihat bersih dan rapi. Saling tersenyum dan berbicara lembut terdengar di telinga.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), menempatkan terpidana terorisme ini dalam ruangan khusus, atau tempat para narapidana terorisme ini menjalani hukumannya berbeda dengan ruang tahanan narapidana kasus pidana umum yang juga ditahan di Lapas Tanjung Gusta Medan. Di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, terdapat 21 terpidana terorisme yang tengah menjalani hukuman penjara. Mereka adalah terpidana terorisme kelompok Jantho, Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan jumlah delapan orang. Lima orang sudah dikirim ke Lapas Banda Aceh. Yang lain belum dikirim ke Lapas Banda Aceh karena pertimbangan kondisi keamanan di sana.

Sebagian besar dari mereka meminta dipindahkan ke Lapas Banda Aceh agar bisa dekat dengan keluarga. Itu menurut Kemekum HAM hal yang positif, sebab bisa membuat narapidana terorisme ini lebih terdokterin sadar dan taubat serta tidak lagi turut serta dalam jaringan kelompok terorisme di Indonesia jika bebas nanti. Selanjutnya ada 13 orang terpidana terorisme perkara perampokan Bank CIMB Niaga Jalan AR Hakim Medan dan penyerangan kantor kepolisian di Mapolsekta Hampan Perak menyebabkan tiga anggota kepolisian tewas diterjang peluru senjata api jenis AK 47 dan SS 1 serta senjata otomatis produksi

Rusia keluaran terbaru. Satu orang terpidana terorisme CIMB Niaga Medan, atas nama Jaja Miharja Fadilah alias Syafrisal, yang sebelumnya juga menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, pada tanggal 10 Desember 2012 dijemput oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan dibawa ke Jakarta untuk keperluan penyidikan tersangka terorisme lain yang belum tertangkap dan masih diburu.

Satu orang terpidana lainnya atas nama Khairul Gazali, dititipkan ke tahanan Polresta Medan. Dia dipindahkan, karena ada pemahaman berbeda dengan terpidana teroris lainnya. Sehingga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, menjadi alasan pemindahannya. Mereka semua adalah kelompok terorisme jaringan Toni Togar, yang sudah ditangkap dan menjalani hukuman penjara selama belasan tahun, di salah satu lokasi tahanan di Indonesia yang tidak disebutkan lokasinya oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Ajub Suratman, saat berbincang dengan Jurnal Nasional di sela-sela tugasnya melakukan pembinaan terhadap ribuan narapidana yang ada di sana menjelaskan, untuk proses pembinaan terhadap narapidana khusus seperti kejahatan terorisme ini, mereka terpaksa melakukan konsep atau program tambahan. Itu dilakukan, mengingat para narapidana terorisme ini memiliki pikiran dan pemahaman berbeda soal berbangsa dan bernegara.

Dijelaskannya, untuk terpidana terorisme ini, dilakukan pembinaan dan penanganan sendiri. Ada perbedaan penanganan dilakukan oleh Lapas Tanjung Gusta Medan. Sebab kalau terpidana teroris Jantoe Aceh motifnya tidak melakukan perampokan, sedangkan motif terpidana terorisme CIMB Niaga

Medan melakukan perampokan dan pembunuhan bahkan penyerangan terhadap kantor polisi di Polsekta Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

"Perlu penanganan secara komperhensif dari berbagai unsur, dan tidak hanya dilakukan oleh petugas lapas saja," ujar Ajub.

"Dari BNPT diharapkan memfasilitasi agar pengawalan juga dibantu. Penambahan anggaran pembinaan juga sangat diperlukan, karena anggaran di Lapas terbatas," ujarnya menambahkan.

Penanganan Khusus

Lebih jauh Ajub, menyatakan agar tidak menyebarkan paham radikal, maka penanganan yang dilakukan terhadap terpidana teroris ini dilakukan secara khusus, supaya tidak menyebarkan virus dan doktrin radikal. Selama ini, para narapidana terorisme itu dijadikan satu dan dipisahkan dengan narapidana umum lainnya. Itu dilakukan agar mudah dimonitoring dan pengawasan serta pembinaan lebih terstruktur. Sebab jika dipisah-pisah atau dipecah seperti lidi agar gampang dipatah, itu belum tentu berhasil bahkan bisa menyebarkan atau menularkan virus dan paham radikal, atau malah dapat mempengaruhi narapidana lainnya sehingga akan semakin berbahaya.

Dia menyebutkan, para tahanan terorisme itu ditempatkan di dalam satu gedung, yaitu di lantai dua dan di lantai tiga. Kamarnya juga tersendiri dan tidak dicampur dengan narapidana lain, tetapi satu gedung yaitu di gedung T7 terletak di lantai dua satu kelompok, satu kelompok lagi ditempatkan di lantai tiga. Mereka diberikan satu kamar masing-masing kelompok, supaya jangan menyebarkan pahamnya ke narapidana umum. Namun itu pun menurut Ajub

diibaratkan memakan buah simalakama. Sebab, pembinaan atau penempatan khusus bagi mereka dalam penjara, belum 100 persen optimal. Di dalam, mereka masih tetap kuat. Sehingga menjadi dilema bagi petugas Lapas Tanjung Gusta Medan.

"Mereka masih kuat meski di dalam penjara. Saat saya melihat menemuinya, mereka bahkan mengeluarkan kalimat yang begitu menyeramkan. Katanya jangankan pegawai Lapas, negara saja saya lawan. Sehingga mengantisipasinya, maka dilakukan pendekatan yang betul-betul pas agar bisa diterima," katanya menirukan kalimat para terpidana terorisme yang ditahan di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan (<http://www.jurnas.com/halaman/12/2013-03-13/236661>, Jurnal Nasional Oleh Timur Arif Riyadi, dilihat pada tanggal 01 April pukul 13.25 WIB)

Dalam pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan keterkaitan dan partisipasi narapidana sebagai warga binaan cukup baik. Partisipasi narapidana dilihat dari aktivitas mengikuti pembinaan seperti belajar paket A, membuat kerajinan tangan, pengajian dan kebaktian serta kegiatan-kegiatan olahraga. Seluruh kegiatan narapidana dilakukan sesuai jadwal dan diawasi oleh petugas pemasyarakatan sehingga program pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Dari titik tolak uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Respon Narapidana Terhadap Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: **“bagaimana respon narapidana terhadap program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon narapidana dalam pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas-II A Anak Tanjung Gusta Medan yang diukur dari persepsi, sikap, dan partisipasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian. Khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, terutama mengenai permasalahan sosial di masyarakat.
2. Bagi penulis dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial dan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang terkait dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori dalam rangka melakukan intervensi pelayanan sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kota Medan

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis tinjauan-tinjauan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.

BAB V : ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan hasilnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.